



PUTUSAN

Nomor 2991/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمَا لِلَّهِ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

sebagai **Penggugat;**

Melawan

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan register Nomor 2991/Pdt.G/2019/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir di persidangan, dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Halaman1 dari 4 halaman. Putusan No.2991/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Namun Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut, walaupun Penggugat dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh alasan hukum yang sah. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkara Nomor 2991/Pdt.G/2020/PA.Dpk, gugur;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2991/Pdt.G/2020/PA.Dpk, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman2 dari 4 halaman. Putusan No.2991/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 580.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan No.2991/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp 696.000,00

Halaman4 dari 4 halaman. Putusan No.2991/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)